

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak adalah harapan semua pasangan rumah tangga. Namun tidak semua beruntung memiliki anak kandung biologis. Anak selain menjadi harapan dan teman di masa tua, juga diharapkan dapat menjadi ahli waris. Hasrat untuk memiliki keturunan merupakan naluri yang manusiawi dan alamiah. Namun, kenyataannya masih ada bahkan tidak jarang ditemui suatu rumah tangga yang tidak memiliki anak. Oleh sebab itu, guna melengkapi unsur keluarga dan juga melanjutkan garis keturunan bisa mengambil alternatif melalui perbuatan hukum yakni dengan cara mengangkat anak.¹

Kehadiran ahli waris selain untuk mewarisi harta warisan juga untuk meneruskan estafet nama besar keluarga. Namun bagi sebagian pasangan yang kesulitan mempunyai anak, tentu merindukan kehadiran anak yang akan merawat di hari tua. Karena itu, solusi mengangkat anak menjadi alternatif bagi yang sulit mendapat keturunan.

Kewarisan diartikan sebagai menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, seberapa besaran porsi bagian untuk tiap-tiap ahli waris, menetapkan seluruh harta peninggalan orang yang sudah meninggal, dengan dasar hukum yaitu hukum waris Islam yang tidak lain dirujuk dari Al-Quran dan Hadist. Selain berasal dari Al-Quran dan Hadist, sumber yang dijadikan dasar hukum waris Islam yaitu peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat dari ahli-ahli hukum Islam.

Didalam Al-Quran telah dijelaskan secara rinci dan detail bagaimana hukum-hukum yang berhubungan dengan kewarisan dengan tidak mengabaikan hak orang lain. Bagaimana dan seberapa bagian yang diterima, semua telah dijelaskan. Hal tersebut sesuai dengan nasas terhadap pewaris, status hubungannya terhadap pewaris, misalnya

¹Ngaziz Masturi, “*Model Hibah Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*”, (Tesis, UMS, Surakarta, 2017), 2.

sebagai anak, ibu, ayah, kakak, adek, kakak, istri, suami, kakek, nenek, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas sadara seayah ataupun seibu.²

Warisan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan hubungan-hubungan hukum yang ada di masyarakat.³ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam adalah bagian dari unifikasi hukum Islam yang ada di Negara Indonesia yang mampu menampung aspirasi masyarakat. Berdasarkan Buku II pada Instruksi Presiden menyebutkan aturan terkait kewarisan yaitu mulai dari perihal kewarisan hingga perihal hibah. Inpres tersebut merupakan aturan-aturan tentang kewarisan yang mengacu pada hukum waris islam yakni Al Qur-an dan Hadist.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan bahwa: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Apabila tanah waris jatuh kepada ahli waris, maka tanah hak milik menjadi kepemilikan bersama jika tanah warisan tersebut hanya satu-satunya. Guna mendapatkan kekuatan dalam pembuktian tanah dari harta peninggalan, maka diperlukan surat keterangan waris.⁴ Hal mengenai kewarisan adalah perbuatan hukum yang pastinya menyebabkan akibat hukum. Seorang Pewaris apabila saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal menurut penetapan Pengadilan Agama meninggalkan ahli waris dan harta waris, tetapi setelah pewaris meninggal maka harta peninggalannya menjadi haknya ahli waris. Akibat hukum ini berhubungan dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang sering disebut

² Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta:Gema Insani, 2007), 32.

³Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 5.

⁴ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), 306.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), permasalahan tentang Kewarisan untuk masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam telah diatur pada Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214) KHI, adapun lembaga yang bertugas untuk mengawasi masalah pewarisan ialah Peradilan Agama. Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menetapkan ataupun mengeluarkan Fatwa tentang Pembagian Harta Warisan dari Pewaris muslim atau beragama islam. Wewenang tersebut menurut ketentuan Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Pengadilan Agama mengeluarkan Fatwa tentang Waris atas dasar permohonan ahli waris. Fatwa Waris berlaku untuk menerangkan siapa yang memiliki hak mewarisi harta peninggalan dari almarhum pewaris. Menurut Fatwa Waris, Notaris/PPAT bisa menentukan siapa yang memiliki hak untuk menjual tanah peninggalan yang dimaksud.

Berdasarkan ketentuan umum dari KHI Pasal 171 yang menyatakan bahwa anak angkat merupakan anak yang pemeliharaan atas hidupnya sehari-hari termasuk biaya atas pendidikan dan sebagainya dialihkan tanggungjawabnya yang semula dari orang tua kandung/biologis kepada orang tua angkatnya melalui putusan pengadilan.⁵ Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam ialah pengangkatan anak menjadi anak kandung dari berbagai sisi. Terdapat garis persilangan yang berasal dari ketentuan hukum adat, apabila menghilangkan status dari anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri yang disebabkan adanya ketentuan yang menghapuskan hak-hak dari orang tua kandung serta dapat merubah segala ketentuan mengenai waris. Dengan demikian, sudah sepantasnya apabila terdapat cara lain untuk menghubungkan permasalahan mengenai anak angkat, supaya anak angkat memperoleh pemeliharaan yang baik dan layak, serta terjamin masa depannya, khususnya berkaitan dengan bagian waris yang diperoleh anak angkat yang bersangkutan.

⁵Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012. 151.

Akibat meninggalnya seseorang yang meninggalkan harta waris, maka hukum waris mengatur penyelesaian dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ali Affandi menyebutkan bahwa hukum waris merupakan serangkaian ketentuan-ketentuan yang mana memiliki hubungan dengan meninggalnya seseorang yang berakibat pada bidang keperbendaan, yang diatur sebagai akibat dari peralihan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal pada ahli waris, baik dalam hubungan antar pihak yang terkait, maupun dengan pihak ketiga.⁶

Kenyataannya sistem hukum Indonesia masih ditemukan adanya kemajemukan pada tatanan hukum. Permasalahan mengenai kewarisan pun terdapat tuga sistem hukum waris yang diterima dan dianut oleh penduduk Indonesia, yakni bagi warga asli Negara Indonesia masih tetap diberlakukan hukum waris adat yang telah diatur berdasarkan susunan masyarakat adat setempat yang memiliki sifat patrilineal, matrilineal, serta parental atau bilateral.

Berdasarkan ketentuan Pasal 833 ayat (1), seluruh ahli waris dengan sendirinya sebab hukum mendapatkan hak milik atas semua harta kekayaan warisan dari pewaris. Menurut *Burgerlijk Wetboek* ketentuan Pasal 874 pun terdapat unsur-unsur dari hukum waris yakni pewaris, harta waris, dan ahli waris. Pewaris ialah seseorang yang dinyatakan meninggal dan mempunyai harta peninggalan. Harta waris ialah harta benda yang ditinggalkan oleh almarhum Pewaris, dalam hal ini harta benda yang dimaksud dapat berupa harta kekayaan, hak kebendaan, hak kekayaan intelektual, serta merek produk dagangan/ suatu perusahaan. Sedangkan ahli waris ialah orang-orang yang memiliki hak untuk memperoleh harta peninggalan dari almarhum pewaris.⁷

Permasalahan mengenai kewarisan masih sering kali menyebabkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Masalah

⁶Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, Jakarta, 2013), 7.

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010), 5.

tersebut masih sering muncul disebabkan masih ditemui adanya salah satu dari ahli waris yang tidak merasa puas terhadap pembagian harta waris yang telah diterima. Peristiwa ini terjadi akibat sifat serakah manusia yang mempunyai ambisi untuk selalu memperoleh lebih besar dan lebih banyak dari apa yang telah didapatkannya. Guna memperoleh harta warisan yang sesuai dengan jumlah yang dikehendaki, maka para ahli waris menempuh berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun sebaliknya. Apabila pembagian harta waris dilaksanakan dengan mengabaikan hukum yang berlaku, maka dapat dipastikan ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang mengabaikan bahkan melawan hukum tersebut. Penetapan besaran waris yang harus diperoleh telah diatur oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, apabila sengketa harta waris terjadi pada pihak-pihak yang memeluk agama Islam, maka Pengadilan Agama yang memiliki wewenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada jalur hukum.

Penulis mengambil contoh perkara Mahkamah Agung Nomor 430K/AG/2010 yang merupakan putusan kasasi dari perkara di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA.Smg yang juga merupakan putusan banding dari perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Nomor 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt, dalam perkara ini pihak-pihak yang terlibat adalah saudara-saudara kandung dari (Alm) H. Tardjuki bin Sutarjo (selanjutnya disebut dengan Para Penggugat) melawan janda dari almarhum yaitu Hj Winarti (sebagai Tergugat) dan. Almarhum dan Tergugat semasa hidupnya melangsungkan pernikahan tidak dikaruniai keturunan, maka keduanya sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama Alvino Aryananda 3 Tahun (sebagai Tergugat II dan merupakan anak angkat).

Almarhum H Tardjuki sebagai Pewaris telah meninggalkan seorang istri dan seorang anak angkat (Tergugat), dan 6 saudara kandung sebagai ahli waris pengganti (Penggugat). Sebelum meninggal, pewaris berpesan secara lisan didepan beberapa saksi hendak mewariskan seluruh hartanya kepada anak angkatnya yang masih balita dan tidak membagikan harta-harta warisnya

kepada saudara-saudaranya.

Para Penggugat menilai bahwa wasiat tersebut telah merugikan para Penggugat, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yaitu dilakukan tanpa persetujuan semua ahli waris dan harta yang diterima Alvino Aryananda sebagai anak angkat yang masih balita melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkan, karena seluruh harta bersama dari almarhum seluruhnya dikuasai oleh Alvino Aryananda. Oleh karena harta warisan merupakan harta bersama dalam perkawinan, maka setengah dari jumlah harta yang ditinggalkan merupakan hak atau bagian dari almarhum H Tardjuki yang harus dibagikan kepada para Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum berupa harta bawaan atau harta asal berupa beberapa bidang tanah, harta bersama tau gono gini berupa sejumlah simpanan/ deposito, beberapa barang bergerak / yang mengalami fluktuatif dan barang tidak bergerak berupa beberapa tanah tambak dan karas. Disamping harta bawaan dan harta bersama yang telah disebutkan, dalam perkawinan antara almarhum dengan Hj Winarti juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa hak sewa tambak yang jumlah nominalnya bila dihitung tergolong tinggi. Akad penyewaan tambak yang telah dilakukan Almarhum juga memiliki kurun waktu yang cukup lama, bahkan terdapat perjanjian sewa tambak yang berakhir pada tahun 2042. Oleh karena penguasaan harta warisan terperkara sudah berjalan cukup lama termasuk penguasaan harta warisan dengan segala keuntungan-keuntungan yang diperoleh Tergugat sangat tinggi nominalnya, sehingga para Penggugat menuntut untuk dibagi kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Menyatakan bahwa dasar gugatan Para Penggugat disebabkan pihak Penggugat merasa ketidakadilan yang dilakukan oleh Hj Winarti selaku (Tergugat) karena menguasai harta waris dari almarhum yang bahkan tidak memiliki anak kandung, dengan cara memanfaatkan wasiat yang ditujukan kepada anak angkatnya yaitu Alvino Aryananda. Hal ini menyebabkan para ahli waris sah yaitu saudara-saudara kandung almarhum pewaris merasa sangat

dirugikan, dan pada saat membuat surat wasiat tersebut tanpa persetujuan ahli waris sah. Maka Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pati sehingga berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama perkara ini dimenangkan oleh Para Penggugat.

Merasa tidak terima oleh putusan Pengadilan Agama, maka Tergugat selaku janda dari almarhum Pewaris mengajukan perkara ke pengadilan tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan menunjukkan bukti-bukti dan saksi demi kelancaran proses beracara agar mendapatkan hak anak angkatnya sesuai dengan hibah wasiat dari almarhum H Tardjuki, maka putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dari Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima.

Para Penggugat sebagai ahli waris sah merasa tidak terima dengan hasil putusan Hakim Tingkat Banding, sehingga mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung untuk mengadili perkara sengketa waris tersebut agar dalam pembagian harta warisan ini bisa dilakukan secara adil. Dengan berpegang pada pedoman dari Pasal 195 ayat (2) KHI para Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat guna memperoleh keadilan, yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa: "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya".⁸ Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan ahli waris. Bagi setiap orang yang akan mewariskan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris.

Berdasarkan latarbelakang yang telah dijabarkan sebelumnya, menarik kiranya bagi penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai: Dampak Sosio-Religius Tentang Waris Anak Angkat Dan Para Pihak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 420K/AG/2010).

⁸ Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 195 ayat (2)* Cet. 4, Jakarta: Akamedika Pressindo

B. Fokus Masalah

Agar dalam penelitian yang hendak dilakukan ini dapat tetap fokus sesuai dengan materi penelitian, maka peneliti akan fokus menganalisa bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 420K/G/2010 tentang pembagian waris bagi anak angkat dampaknya terhadap para pihak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latarbelakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Putusan dari Pengadilan Agama No. 1152/Pdt.G/2008/PA tentang pembagian waris anak angkat?
2. Bagaimana keputusan Pengadilan Tinggi Agama No. 35/Pdt.G/2010/PTA tentang pembagian waris anak angkat?
3. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 420K/AG/2010 tentang pembagian waris anak angkat?
4. Bagaimana dampak Putusan Nomor 420K/AG/2010 terhadap pihak-pihak yang terkait ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari membuat atau melakukan penelitian ini yaitu untuk menjawab beberapa persoalan hukum sebagaimana berikut:

1. Untuk menganalisis keputusan Pengadilan Agama Nomor 1152/Pdt.G/2008/PA tentang pembagian waris anak angkat.
2. Untuk menganalisis keputusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA tentang pembagian waris anak angkat.
3. Untuk menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 420K/AG/2010 tentang pembagian waris anak angkat.
4. Untuk menganalisis dampak Putusan Nomor 420K/AG/2010 terhadap pihak-pihak yang terkait.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang hendak dilakukan ini diharapkan bisa memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum Islam dalam hal pembagian waris bagi anak angkat. Berikut manfaat yang dimaksud yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau referensi pada kegiatan keilmuan *Ahwalus Syakhsiyah* (Hukum Islam) terkait dengan pembagian hak waris terhadap anak angkat, khususnya pada pendalaman ilmu waktu yang akan datang, baik pada kegiatan diskusi seminar, serta pada penelitian lebih lanjut pada dimensi ruang dan waktu yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan atau referensi bagi :

a. Hakim Pengadilan Agama Pati

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari referensi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan hakim tentang pembagian waris bagi anak angkat.

b. Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan serta bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam masalah serupa yaitu pembagian harta waris pertimbangan bagi masyarakat dalam hal pembagian waris sesuai aturan Hukum Islam, sehingga bisa menekan angka perpecahan keluarga karena pembagian waris yang tidak adil.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian tesis ini disajikan menjadi lima bab, berikut penjelasan dari tiap-tiap babnya:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latarbelakang masalah yang hendak diteliti, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan tesis ini.

BAB II Kajian Teori, pada bab ini membahas perihal apa saja yang menjadi kajian teori pada penelitian ini. Juga

dipaparkan mengenai kerangka konseptual tentang Hak Waris bagi anak angkat menurut Hukum Islam. Selain itu, dalam penelitian ini juga disajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir.

BAB III Metode penelitian, yang di dalamnya menyajikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dikakukannya penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, bagaimana pengujian keabsahan data, serta teknik yang digunakan dalam analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang berisi penjelasan tentang obyek penelitian dan deskripsi data yang selanjutnya dibahas sesuai dengan teori-teori yang digunakan pada penelitian, kemudian dianalisis oleh peneliti.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yang tidak lain yaitu menjawab rumusan masalah, serta saran-saran dari peneliti.

